



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TENGAH INSPEKTORAT DAERAH

Jl. Jln. By Pass No. 07 Koba Bangka Tengah Kepulauan Bangka Belitung Kode Pos 33181
Telp. (0718) 7362019, Fax (0718) 7362019
Email : inspektoratbateng@gmail.com

KEPUTUSAN INSPEKTUR KABUPATEN BANGKA TENGAH NOMOR : 700/20/ITDAKAB/2023

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2023

INSPEKTUR KABUPATEN BANGKA TENGAH

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengelolaan layanan informasi publik dan layanan informasi yang berkualitas serta untuk melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah serta Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Inspektur tentang Penunjukkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana (PPID) Inspektorat Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tabahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 245);
11. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2019 Nomor 269);

12. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2018 Nomor 257);
13. Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2017 Nomor 661), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2020 Nomor 950);
14. Peraturan Bupati Nomor 155 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Bangka Tengah.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN INSPEKTUR TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2023.**
- PERTAMA : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Bangka Tengah sebagaimana dimaksud dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dalam diktum KESATU bertugas dan bertanggungjawab dalam:
- a. Pengklasifikasian informasi yang terdiri dari:
 1. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
 2. Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta;
 3. Informasi yang wajib tersedia setiap saat;
 4. Informasi yang dikecualikan.
 - b. Mengkoordinasikan dan mengkondisikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi yang ada di lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Bangka Tengah;
 - c. Menyimpan dan mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi yang ada di lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Bangka Tengah kepada publik;
 - d. Melakukan verifikasi bahan informasi publik yang ada di lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Bangka Tengah;
 - e. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi yang ada di lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Bangka Tengah;
 - f. Menyediakan informasi dan dokumentasi yang ada di lingkungan

Inspektorat Daerah Kabupaten Bangka Tengah;

- g. Melakukan inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk disampaikan kepada PPID Utama;
- h. Memberikan laporan tentang pengelolaan informasi yang ada di lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Bangka Tengah.

KETIGA : Dalam rangka melaksanakan tugas, PPID dibantu oleh pejabat struktural, fungsional umum atau fungsional khusus yang membidangi dokumentasi komunikasi dan informasi yang terdiri dari:

- a. Pengelolaan Informasi;
- b. Dokumentasi dan Arsip;
- c. Pelayanan Informasi;
- d. Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Koba
pada tanggal 24 Agustus 2023
INSPEKTUR,



HENDAR KUSUMAWATI, S.H.
Pembina Utama Muda
NIP 19670604 199403 2 004

Lampiran : Keputusan Inspektur Daerah
Kabupaten Bangka Tengah
Nomor : 700/20/ITDAKAB/2023
Tanggal : 24 Agustus 2023

**DAFTAR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PEMBANTU DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN BANGKA TENGAH**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	HENDAR KUSUMAWATI, SH NIP 19670604 199403 2 004	Inspektur	Atasan PPID
2	Drs. ERWIN DAVID NIP 19670503 199512 1 002	Sekretaris	PPID Pelaksana
3	ROMADIN, S.Ag NIP 19740924 200604 1 006	Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Tim Pertimbangan PPID dan Penyediaan Informasi Publik
4	YAHUZA, SE., M.Ak NIP 19760112 200903 1 002	Inspektur Pembantu Bidang Investigasi	Tim Pertimbangan PPID dan Penyediaan Informasi Publik
5	SAHRIAL, ST, M. Acc NIP 19790422 201001 1 007	Inspektur Pembantu Bidang Administrasi Umum	Tim Pertimbangan PPID dan Penyediaan Informasi Publik
6	PITRIYADI, SE., MM NIP 19800718 200903 1 002	Inspektur Pembantu Bidang Perekonomian dan Pembangunan	Tim Pertimbangan PPID dan Penyediaan Informasi Publik
7	ARIS TOTELES, S.IP., M.Tr.AP NIP 19820817 201001 1 021	Kasubbag. Umum, Kepegawaian dan Keuangan	Pelaksana Bidang Pelayanan Informasi
8	WIWIN SUPRIATIN, SE NIP 19820927 201001 2 011	Perencana Muda Sub Koordinator Evaluasi dan Pelaporan	Pelaksana Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa
9	EFRYNA, A.Md NIP 19820427 201001 2 017	Arsiparis Mahir	Pelaksana Bidang Dokumentasi dan Arsip
10	KIKI OLGA RIZANDA, A.Md NIP 19940310 202203 2 007	Pranata Laporan Keuangan	Pelayanan Bidang Pengelolaan Informasi
11	NURLAILA, SH NIP 19780402 201001 2 009	Auditor Muda	Admin Aplikasi PPID

INSPEKTUR,



**HENDAR KUSUMAWATI, S.H.
Pembina Utama Muda**

NIP 19670604 199403 2 004